



**LURAH BANGUNHARJO**  
**KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**  
**PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO NOMOR 6  
TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,  
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**LURAH BANGUNHARJO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
dan  
LURAH BANGUNHARJO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN PERUBAHAN  
PENGHASILAN TETAP**

## **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) e dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan Penghasilan Tetap Lurah dan dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
  - e. Dukuh sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Besaran Siltap Staf Kalurahan setiap bulan sebesar Rp 2.070.000,- (Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (5) dan (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 27**

- (5) Besaran Honorarium Staf Honorer Kalurahan dengan masa kerja lebih dari dua tahun sebesar 2.070.000,- (Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Besaran Honorarium Staf Honorer Kalurahan angkatan baru sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 30**

- (2) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar RP 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - d. Ketua Bidang Sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



c. Anggota sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 2

(1) Perubahan penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan yang berlaku mulai tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

### Pasal 3


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di : Bangunharjo

Pada tanggal : 26 Desember 2022

LURAH BANGUNHARJO



NUR HIDAYAT, S.Ag., M.SI

Diundangkan di : Bangunharjo

Pada tanggal : 26 Desember 2022

CARIK BANGUNHARJO

EKO PRASETYO, SH

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2022 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO,  
KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL (34/BANGUNHARJO/2022)